

STUDI PENANGANAN REHABILITASI SOSIAL ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PANTI SOSIAL BINA REMAJA SAMARINDA

Tri Sandy¹

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan penanganan rehabilitasi anak-anak yang harus berhadapan dengan hukum yang ada di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) Panti Sosial Bina Remaja Samarinda Kalimantan Timur. Penelitian ini dilakukan di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Panti Sosial Bina Remaja. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Narasumber yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah Perwakilan Dinas Sosial Kota Samarinda yang diwakili oleh Pekerja Sosial (Peksos) Dinsos Kota terkait permasalahan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di beberapa kecamatan Samarinda, Staf dan Peksos dari UPTD Panti Sosial Bina Remaja terkait penanganan rehabilitasi ABH. Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data-data kemudian akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa UPTD Panti Sosial Bina Remaja telah memenuhi dan menjalankan tindak penanganan rehabilitasi kepada ABH, sebab penanganan tersebut dianggap telah mencakupi seluruh kegiatan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dimana bentuk rehabilitasi tersebut memiliki 10 fokus yang harus didapatkan ABH diantaranya, Motivasi dan asesmen psikososial, Perawatan dan pengasuhan, Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan, Bimbingan mental spiritual, Bimbingan fisik, Bimbingan sosial dan konseling psikososial, Bantuan dan asistensi sosial, Bimbingan resosialisasi, Bimbingan lanjut, Rujukan. Dari 10 Penangan Rehabilitasi tersebut 8 dapat dilaksanakan, namun 2 diantaranya tidak terlaksana dengan lancar. Maka penilaian bisa dikatakan telah terlaksana dengan Baik. Adanya berbagai kendala serta susahny penangan menjadi sebuah hambatan yang tidak mudah untuk dilaksanakan. Seperti halnya kurangnya sedikitnya tenaga kerja, kurang fasilitas dan anggaran yang belum memadai menjadi hambatan lain bagi pihak panti dalam menjalankan tugasnya.

Kata Kunci : Penanganan, Anak, Rehabilitasi.

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: trisandy@gmail.com

Pendahuluan

Proses pemenuhan kesejahteraan sosial akan selalu menjadi tantangan karena masih banyak terdapat masalah-masalah yang berkaitan dengannya dan akan terus tumbuhnya komponen-komponen masyarakat yang akan terus menjadi sasaran upaya pemenuhan kesejahteraan sosial ini, yaitu mereka yang dianggap sama sekali tidak sejahtera secara sosial dan dikenal dengan sebutan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Permensos Nomor 8 Tahun 2012 menyebut ada 26 Jenis PMKS. Di Kalimantan Timur (Kaltim) ada tujuh yang menjadi perhatian khusus, yakni kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, korban bencana, eksploitasi, ketunaan, dan pembinaan komunitas adat terpencil. Upaya peningkatan kesejahteraan ketujuh masalah PMKS dimaksud semuanya diatur dalam perda dengan harapan mereka terbebas masalah kesejahteraan sosial masyarakat (diskominfo.kaltimprov.go.id).

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penanganan dan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Perda ini dinilai merupakan produk hukum daerah yang terbilang totalitas dalam penanganan PMKS di Kaltim terutama pada Ibukota. Hal ini dikarenakan perda tersebut mengatur tentang tanggung jawab meningkatkan kesejahteraan sosial PMKS yang dilakukan secara terencana, terarah, terpadu dan berkelanjutan. Diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan sosial PMKS baik perorangan dan kelompok masyarakat, serta peningkatan peran Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Perda ini juga mengatur penanganan dan pemberdayaan PMKS dalam rangka kesejahteraan sosial dilaksanakan secara simultan melalui sistem rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminan sosial yang bersifat pencegahan (preventif), penyembuhan (kuratif), pemulihan (rehabilitatif), dan pengembangan (promotif) bagi PMKS. Maksudnya penanganannya dilakukan secara bersama melibatkan segenap potensi dan sumber kesejahteraan sosial. Pelaksanaanya mengaktifkan kearifan lokal seperti merangkul karang taruna dan masyarakat untuk ikut berperan dalam penanganan dan pemberdayaannya.

Permasalahan sosial dari waktu ke waktu kian berkembang, bervariasi dan sangat kompleks diantaranya dilakukan secara struktur seperti permasalahan dalam Kota Samarinda. Permasalahan lainnya masih tingginya anak/remaja yang bermasalah dengan hukum, stres/gila, anak putus sekolah, orang terlantar dan sebagainya. Sementara dalam faktanya, masih begitu banyak masyarakat di Indonesia yang belum mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, sehingga untuk mencapai hidup layak sangat susah. Karena itu, pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan langkah-langkah rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial bagi para PMKS.

Adanya Peraturan-peraturan yang mengatur tentang Kesejahteraan sosial ini dibuat untuk memberikan ruang pembinaan serta naungan juga bagi anak-anak

yang berhadapan dengan hukum. Karena mereka juga merupakan masyarakat yang membutuhkan binaan demi kehidupan yang lebih baik.

Lebih lanjut dikatakan Nasir (2013:8) bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Kota Samarinda dan wilayah-wilayahnya dengan tingkat kriminalitas yang tinggi yang dimana banyak diantaranya merupakan kasus yang melibatkan penyandang masalah kesejahteraan sosial antara lain seperti kasus anak, perzinahan, penganiayaan, dan lain-lain. Adapun dari data observasi yang didapat penulis dari Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda, anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dari data pendampingan yang dikumpulkan tiap 6 bulan oleh Dinas Kesejahteraan Sosial rata-rata terdapat 50 Kasus. Kasus yang terjadi belum termasuk kasus ringan yang langsung ditindak (diversi di tempat) oleh pihak yang berwajib.

Pentingnya sebuah penanganan terhadap ABH yang dimana mereka membutuhkan sebuah pendampingan yang benar dikarenakan anak yang menjadi korban jelas akan mengalami trauma yang bisa saja memunculkan gejala-gejala yang bisa saja malah akan membuat mereka yang seorang korban menjadi pelaku. Penanganan yang dilakukan beberapa instansi terkait dalam hal ini, mengikuti alur dan tahap yang telah diatur dalam berbagai peraturan.

Rujukan untuk anak yang mengalami kekerasan ataupun kejahatan yang akan dibawa ke UPTD Panti Sosial Terpadu Sehati guna mencegah timbulnya permasalahan sosial penyandang masalah dengan melakukan deteksi dan pencegahan, rehabilitasi sosial untuk memulihkan rasa percaya diri dan kemandiriannya, dan mengembalikan penyandang masalah kesejahteraan sosial ke masyarakat.

Tingginya kasus kriminalitas, seringnya eksploitasi dan diskriminasi terhadap para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), payung hukum yang belum mencukupi untuk dapat menangani kasus-kasus anak, tak lepas dari kepedulian masyarakat dan pemerintah yang berperan dalam permasalahan ini jelas membutuhkan perhatian dari sebuah tindakan yang jelas.

Kerangka Dasar Teori

Penanganan

Prayitno (2004:77) menjelaskan bahwa penanganan kasus adalah keseluruhan perhatian dan tindakan seseorang terhadap kasus (yang dialami oleh

seseorang) yang dihadapkan kepadanya sejak awal sampai dengan akhirnya perhatian atau tindakan tersebut. Sedangkan penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum menurut Nawawi dkk, (2012:43). adalah bagian dari kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan karena tujuan utamanya adalah perlindungan anak dan mensejahterakan anak dimana anak merupakan bagian dari masyarakat.

Penanganan PMKS

Berdasarkan Perda Provinsi Kalimantan Timur No 3 Tahun 2016 BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 dijelaskan bahwa Penanganan adalah upaya-upaya yang dilakukan secara terencana, fokus, tepat sasaran baik bersifat administratif (pendataan, assesmen, pencatatan) dan intervensi pelayanan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi menurut Dorland (2006:31) adalah pemulihan ke bentuk atau fungsi yang normal setelah terjadi luka atau sakit, atau pemulihan pasien yang sakit atau cedera pada tingkat fungsional optimal di rumah dan masyarakat, dalam hubungan dengan aktivitas fisik, psikososial, kejuruan dan rekreasi. Konsep rehabilitasi sosial dimaknai sebagai upaya untuk memulihkan, memberfungsikan harga diri, kemampuan adaptasi terhadap norma sosial, menumbuhkan percaya diri, rasa tanggung jawab diri, keluarga dan lingkungan sosial sehingga mampu melaksanakan fungsi-fungsi sosialnya secara wajar.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bab II (dua) ayat 1 dan 2, Rehabilitasi Sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Pemulihan dan pengembangan sebagaimana dimaksud yaitu ditujukan untuk mengembalikan keberfungsian secara fisik, mental, dan sosial, serta memberikan dan meningkatkan keterampilan. Sedangkan definisi Rehabilitasi Sosial dalam Permensos No. 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Reintegrasi Sosial adalah proses penyiapan anak yang berkonflik dengan hukum, anak korban, dan/atau anak saksi untuk dapat kembali ke dalam lingkungan Keluarga dan masyarakat.

Huda (2009:26) menjelaskan tujuan rehabilitasi sosial ini berkaitan erat dengan tercapainya keberfungsian sosial dari individu, keluarga, maupun masyarakat. Huda mengemukakan, keberfungsian sosial adalah fokus utama dari pekerjaan sosial menurut intervensi di level individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat.

Anak Berhadapan dengan Hukum

Anak menurut bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan pria dan wanita. Dalam konsideran Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Pengertian anak jika ditinjau lebih lanjut oleh Abdussalam (2007:14) dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu, dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak.

Kesejahteraan sosial

Istilah kesejahteraan sosial (*social welfare*) bukan mengarah pada sebuah keadaan yang baku dan tetap. Istilah ini bisa berubah-ubah karena ukuran sejahtera atau tidak sejahtera yang terkadang berbeda antara seorang ahli dengan para ahli lainnya. Menurut Suharto (2006:3) kesejahteraan sosial juga termasuk sebagai suatu proses atau usaha terencana yang dilakukan oleh perorangan, lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui pemberian pelayanan sosial dan tunjangan sosial.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan yang berdasarkan fenomena-fenomena yang terjadi. Menurut Sugiyono (2014:14) “metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*)”. Adapun Moleong (2005:13) menjelaskan objek dalam penelitian ini juga bersifat alamiah dan memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi tindakan dan lain-lain dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah serta dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat kualitatif. Penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif deskriptif.

Hasil Penelitian

Motivasi dan Asesmen Psikososial

Hasil wawancara dengan Bapak Faissal Hasby Muhran selaku Pekerja Sosial (Peksos) PSBR yang menjadi *key informant* pada penelitian ini dapat dilihat di halaman lampiran foto, menyampaikan bahwa:

“anak yang baru masuk, waktu mereka pertama kali masuk kita harus bisa menilai anak itu seperti apa, sebelumnya juga kita harus melihat berkas-berkasnya dia, kan ketika dia masuk kesini itu berdasarkan rekomendasi kepolisian atau pkbapas dari rekomendasi itu juga kita bisa ketahui anak ini perilakunya seperti ini, kasus seperti ini, tapi kalau ada yang kurang kita

bakal gerak sendiri untuk mencari tau. Seringkali langsung kita tanyakan ke anaknya, maka dari kita adain asesmen ke anak itu kita coba lihat bagaimana responnya, tujuannya kita butuh dia agar cepat menyesuaikan suasana baru disini bisa akrab dengan yang lain juga, kita sebagai staf disini mudah mengawasinya. Jika dia menolak, ya kita berikan pemahaman kita berikan motivasi yang utama biar dia terbuka yang pasti ya dikembalikan anak ini supaya cepat sembuh, cepat keluar, agar bebas”. (wawancara, 9 Januari 2021)

Terkait hal senada tentang penanganan anak berhadapan dengan hokum dikemukakan oleh informan yang disampaikan oleh Kasi SDM dan Penyaluran Bapak Muhammad Aswari.S.Sos yang dapat dilihat di halaman lampiran foto mengatakan bahwa:

“Untuk motivasi dan asesmen psikologi kita biasanya bertujuan untuk memberikan motivasi dan saran supaya dia bisa mengerti masalah yang dihadapinya, mengakui agar dapat menerima masalah yang ada di dirinya agar trauma atau hal lain bisa redah secara perlahan ya. Lalu kita melatih supaya mereka bisa bicara dengan mudah, termasuk membuka dirinya jadi kita bisa memecahkan masalah jika dia sedang dihadapkan oleh sebuah masalah. Namanya juga motivasi dan asesmen, bagaimana caranya kita dapat mengetahui permasalahan yang didapatkannya, ada kendala atau tidak lalu bisa mengulik informasi yang sebelumnya belum didapatkan, lalu kita berikan dorongan (dukungan) bagi dia agar mau terbuka. Kita ngadain nya secara *face to face*, sama seperti yang anda lakukan saat ini tanya jawab, kita wawancara kadang kita menggunakan angket juga. Jika sudah baru kita lakukan tindak lanjut, ketika ada masalah mungkin kita kerjasama dengan pihak-pihak terkait”. (wawancara, 11 Januari 2021)

Penanganan rehabilitasi ABH dalam hal pemberian motivasi dan asesmen psikologi benar dilaksanakan dan pengaplikasian dilakukan kepada mereka dengan melakukan orientasi terhadap permasalahan seorang anak yang baru saja masuk ke dalam panti.UPTD Panti Sosial Bina Remaja telah menjalankan dengan baik, dimana proses ini dilakukan dengan perlahan seiring dengan perkembangan anak. Dalam asesmen ini asesor yang menangani dianggap telah memenuhi standar dimana yang melakukannya adalah orang yang telah ahli dalam bidangnya. Sesuai dengan Motivasi dan asesmen psikososial sebagaimana dimaksud dalam perda No. 3 Tahun 2016 Bab V (lima) Pasal 11 Ayat 1 dimana seorang calon peserta didik di berikan asesmen serta motivasi dalam mengatasi permasalahan sosial yang dihadapi melalui pendekatan secara individu maupun secara langsung dengan dilingkungannya.

Perawatan dan Pengasuhan

Perawatan dan pengasuhan dilakukan setiap hari dalam bentuk pengawasan. Agar anak dapat mandiri terdapat pengasuh di tiap masing-masing asrama

penghuni panti. Dari pengamatan dilapangan pihak UPTD PSBR menerapkan sistem pengasuhan *Authoritative Parenting*. Dalam hal ini yang dimaksud adalah pola *authoritative* (berperilaku hangat namun tegas) mereka mendorong ABH menjadi mandiri dan memiliki kebebasan namun tetap memberi batas dan kontrol pada ABH. Mereka memiliki standar tetapi juga memberi harapan yang disesuaikan dengan perkembangan ABH. Mereka menunjukkan kasih sayang, sabar mendengarkan ABH, memberikan konsultasi terhadap keterlibatan ABH dalam membuat keputusan, dan menanamkan sikap disiplin pada ABH. Hal ini mampu memberi kesempatan kedua bagi ABH guna memenuhi pengasuhan emosi mencakup pendampingan ketika anak mengalami kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan seperti merasa terasing dari teman-temannya, takut, atau mengalami trauma. Pengasuhan emosi ini mencakup pengasuhan agar anak merasa dihargai sebagai seorang individu, mengetahui rasa dicintai, serta memperoleh kesempatan untuk menentukan pilihan dan untuk mengetahui resikonya. Pengasuhan emosi ini bertujuan agar anak mempunyai kemampuan yang stabil dan konsisten dalam berinteraksi dengan lingkungannya, menciptakan rasa aman, serta menciptakan rasa optimistis atas hal-hal baru yang akan ditemui oleh anak.

Pelatihan vokasional dan Pembinaan Kewirausahaan

Hasil penelitian yang didapatkan Pendidikan vokasional serta pembinaan kewirausahaan dipilih karena memiliki banyak keunggulan. Jenis pendidikan yang berfokus pada keahlian teknis ini dapat meningkatkan partisipasi dan memperkaya kompetensi anak didik Untuk menciptakan pendidikan vokasi yang berkualitas, UPTD PSBR melakukan revitalisasi berupa penambahan tenaga pengajar, mengubah metode pendidikan, maupun bekerja sama dengan industri. Dimana telah terlaksana setiap hari jam kerja didampingi oleh ahli yang berafiliasi dengan pihak panti serta dengan menetapkan pendidikan vokasional/kejuruan karena memiliki banyak keunggulan. Jenis pendidikan yang berfokus pada keahlian teknis ini dapat meningkatkan partisipasi.

Bimbingan Mental Spiritual

Dari hasil penelitian yang didapat bimbingan spiritual dilakukan setiap hari secara bersamaan, dan menyesuaikan dengan masing-masing kepercayaan yang dipeluk para penghuni panti. Namun untuk secara pribadi, bimbingan dilakukan pada saat anak membutuhkan penanganan khusus. Jadi Bimbingan mental spiritual yang ada di UPTD PSBR Samarinda adalah bantuan arahan untuk merubah sikap, perbuatan, atau tingkah laku anak penerima rehabilitas agar selaras dan sesuai dengan ajaran agama dan dapat merubah kedisiplinan diri dan pola pikir agar tidak mengulangi perbuatan. Pelaksanaan kegiatan bimbingan mental spiritual ini dilakukan pada tiap hari pada pukul 10.00-11.30 WIB. Kegiatan dilaksanakan didalam ruangan mushola UPTD PSBR, dilaksanakan pada pukul 10.00 sampai

menjelang ishoma. Kegiatan rutin dilakukan setiap hari oleh pembimbing mental spiritual.

Bimbingan Fisik

Dari penjelasan diatas bimbingan fisik yang dilakukan di Panti Sosial Bina Remaja merupakan kegiatan yang telah diatur oleh pihak LPKS yaitu dengan melakukan kegiatan pemeliharaan diri, pemenuhan kebutuhan dan perawatan kesehatan. Untuk menjaga kondisi badan dilakukan olahraga yang dimana diadakan setiap hari pada saat jam kerja, dan dilakukan secara ramai dengan seluruh staf yaitu pada hari jum'at pagi diwilayah panti. Hal ini tentunya dilakukan oleh panti dalam perawatan anak dimana bimbingan fisik bukan hanya merupakan aktivitas pengembangan fisik secara terisolasi, akan tetapi harus berada dalam konteks pendidikan secara umum tentang bagaimana merawat diri sendiri, dari kebutuhan sandang, pangan, tempat tinggal dan lainnya.

Bimbingan Sosial dan Konseling Psikososial

Bimbingan Sosial berfokus juga dalam pemberian pelayanan sosialisasi, rehabilitasi sosial, perlindungan, pendampingan, aksesibilitas, dan sejenisnya agar anak dapat menjalin interaksi sosial yang baik dengan orang di lingkungan panti, keluarga, kelompok, organisasi, dan masyarakat luas, sehingga dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari, memenuhi kebutuhan, dan atau memecahkan masalahnya. Bimbingan sosial adalah seperangkat usaha bantuan kepada individu dalam kelompok agar dapat menghadapi sendiri masalah-masalah pribadi dan sosial yang dialaminya, mengadakan penyesuaian pribadi dan sosial, memilih kelompok sosial, memilih jenis-jenis kegiatan sosial dan kegiatan rekreatif yang bernilai guna, serta berdaya upaya sendiri dalam memecahkan masalah-masalah pribadi, rekreasi dan sosial yang dialaminya dalam bentuk kelompok.

Bantuan dan Asistensi Sosial

Berikut pendapa dari pihak Dinsos Kota Samarinda terkait Bantuan asistensi oleh Bapak Damiran,:

“Bantuan asistensi untuk ABH di UPTD PSBR sendiri itu berada pada tanggungjawab Dinsos Kaltim, karena langsung dibawahhi Pemprov. Untuk detail nya Dinsos Kota sendiri kurang begitu paham secara rincinya tetapi kami tetap komunikasi karena masih dalam Kota Samarinda, dan tidak jarang dari Dinsos Kota pun ikut berpartisipasi. Dari apa yang dilihat di lapangan kebutuhan terpenuhi mulai dari makan, jajan, kegiatan serta kebutuhan lain seperti pakaian. Sudah dalam mencapai standar itu sudah termasuk terlaksana dengan baik karena pasti menyesuaikan dengan anggaran yang ada juga”. (wawancara, 19 Desember 2019)

Berdasarkan perda No. 3 Tahun 2016 Bab V (lima) Pasal 17 Ayat 1 Bantuan dan asistensi sosial ditujukan untuk membantu mengembalikan dan

mengembangkan fungsi sosial PMKS yang tidak tinggal di lingkungan keluarganya. PMKS penerima bantuan dan asistensi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh gubernur, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Komitmen Indonesia untuk memberikan perlindungan bagi warganya diamanatkan oleh UUD tahun 1945 bahwa “setiap orang berhak atas asistensi sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”. Kebijakan pemerintah dalam bentuk bantuan langsung yang diberikan kepada anak berhadapan dengan hukum untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar hidup dan perawatan sehari-hari.

Bimbingan Resosialisasi

Dari hasil penelitian yang didapatkan diketahui bahwa resosialisasi dilaksanakan pada saat anak dirasa sudah sembuh dan mampu berkembang pesat sebelum masa pengembalian anak selesai. Proses ini dilakukan oleh peksos PSBR yang juga bekerjasama dengan peksos lembaga lain serta keluarga atau orang terdekat untuk melakukan pemantauan perkembangan anak setelah kembali ke lingkungannya. Minimal waktu pelaksanaan rehabilitasi dalam bimbingan kegiatan selama 4.5 bulan atau setara 2200 jam tergantung juga pada masa hukuman yang dijalani oleh ABH di Panti.

Bimbingan Lanjut

Dari hasil penelitian Pembinaan Lanjut, ditetapkan yang terkait dengan pembinaan lanjut yang bertujuan untuk memperkuat stabilitas perubahan dan peranan kelayakan dalam melaksanakan fungsi sosialnya. (misalnya: untuk jangka waktu 1-2 bulan setelah pulang dari panti, petugas masih melakukan bimbingan lanjutan; Melakukan monitor dan evaluasi dalam mengembangkan hasil rehabilitasi dari panti; membantu mendapatkan akses ke program-program ekonomi produktif). Dalam prinsipnya sendiri bimbingan lanjut menegaskan diri dalam pengembangan partisipasi, pemberdayaan, dan kemitraan. Yang dimaksud dengan partisipasi ialah keikutsertaan aktif keluarga, masyarakat untuk memberikan dukungan kepada sang anak, serta menjaga keberlangsungan kehidupannya di masyarakat secara wajar.

Rujukan

Alih rujukan dilakukan untuk kasus-kasus tertentu seperti, kesehatan yang menurun, stress (depresi berlebihan), tidak kunjung sembuh (tak ada perubahan), dan lanjutan pelimpahan kasus dari pengadilan. Disinilah peran rujukan sebagai pelimpahan wewenang dan tanggung jawab atas penanganan atau masalah lain yang diselenggarakan secara timbal balik, baik secara vertikal dalam arti satu lembaga dengan sarana pelayanan rehabilitasi ke lembaga yang sama dalam hal sarana pelayanan rehabilitasi lainnya, maupun secara horizontal dalam arti antar

sarana penanganan yang sama agar apa yang telah diberikan lembaga sebelumnya tetap dilanjutkan.

Faktor Penghambat Penanganan Rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di UPTD. Panti Sosial Bina Remaja

Minimnya tenaga Pekerja Sosial dalam penanganan ABH

Dalam wawancara *key informan* yang juga bertugas sebagai Peksos menyampaikan bahwa:

“untuk tenaga kerja kita kurang, dari staf (pengasuh & tenaga ahli) untuk ngebantu dalam berbagai kegiatan seperti bimbingan dan lainnya, tapi yang paling utama Pekerja Sosial karena disini baru satu. Untuk penanganan susah, sedangkan yang ditangani banyak dan selalu bertambah. Kita disini sudah mencoba untuk bagi *job* cuma tetap saja, yang namanya peksos ada perbedaan mulai dari Pendidikan (diklat), tugasnya (sesuai peraturan yang ada) itu khusus. Jika dari tempat lain ada juga Peksos seperti dari Dinsos Kota, Peksos Pkbapas kami sering kerjasama dalam mengurus ABH. Hanya saja dalam mengurus anak-anak yang ada di LPKS baru saya sendiri, jadi sangat terasa ketika mengurus banyak anak yang akan direhabilitasi”. (wawancara, 11 Januari 2021)

Terkait hal senada tentang penanganan anak berhadapan dengan hokum dikemukakan oleh informan yang disampaikan oleh Kasi SDM dan Penyaluran Bapak Muhammad Aswari.S.Sos yang dapat dilihat di halaman lampiran foto mengatakan bahwa:

“Untuk motivasi dan asesmen psikologi kita biasanya bertujuan untuk memberikan motivasi dan saran supaya dia bisa mengerti masalah yang dihadapinya, mengakui agar dapat menerima masalah yang ada di dirinya agar trauma atau hal lain bisa redah secara perlahan ya. Lalu kita melatih supaya mereka bisa bicara dengan mudah, termasuk membuka dirinya jadi kita bisa memecahkan masalah jika dia sedang dihadapkan oleh sebuah masalah. Namanya juga motivasi dan asesmen, bagaimana caranya kita dapat mengetahui permasalahan yang didapatkannya, ada kendala atau tidak lalu bisa mengulik informasi yang sebelumnya belum didapatkan, lalu kita berikan dorongan (dukungan) bagi dia agar mau terbuka. Kita ngadain nya secara *face to face*, sama seperti yang anda lakukan saat ini tanya jawab, kita wawancara kadang kita menggunakan angket juga. Jika sudah baru kita lakukan tindak lanjut, ketika ada masalah mungkin kita kerjasama dengan pihak-pihak terkait”. (wawancara, 11 Januari 2021)

Dari pemaparan hasil menunjukkan bahwa penanganan rehabilitasi ABH dalam hal pemberian motivasi dan asesmen psikologi benar dilaksanakan dan pengaplikasian dilakukan kepada mereka dengan melakukan orientasi terhadap permasalahan seorang anak yang baru saja masuk ke dalam panti.UPTD Panti Sosial Bina Remaja telah menjalankan dengan baik, dimana proses ini dilakukan

dengan perlahan seiring dengan perkembangan anak. Dalam asesmen ini asesor yang menangani dianggap telah memenuhi standar dimana yang melakukannya adalah orang yang telah ahli dalam bidangnya. Sesuai dengan Motivasi dan asesmen psikososial sebagaimana dimaksud dalam perda No. 3 Tahun 2016 Bab V (lima) Pasal 11 Ayat 1 dimana seorang calon peserta didik di berikan asesmen serta motivasi dalam mengatasi permasalahan sosial yang dihadapi melalui pendekatan secara individu maupun secara langsung dengan dilingkungkannya.

Anggaran yang dikelola LPKS Samarinda dirasakan masih kurang

Berikut hasil wawancara dalam pengelolaan anggaran LPKS Samarinda dengan *key* informan Bapak Faissal Hasby Muhran yang menyampaikan bahwa:

“Bagi kami karena kita kekurangan dana untuk mendapatkan fasilitas yang masih kurang di LPKS ini. Dari bangunan sudah lumayan memadai setidaknya sejak dibentuk 2016 lalu, hanya biaya perawatannya kurang. Lalu ada beberapa kebutuhan lain bagi anak-anak serta pengasuh yang ada disini untuk menjalankan kegiatannya, dan yang utama adalah bantuan untuk membangun jalan. Dibutuhkan karena sebab areal LPKS UPTD Panti Sosial Bina Remaja yang dijadikan akses keluar masuk warga sekitar (dibelakang wilayah ada pemukiman warga) hal ini menyebabkan Gedung LPKS kurang steril dari pihak luar. Hal ini yang kita bangun jadi akses warga lancar tidak perlu masuk wilayah LPKS dan anak-anak bisa fokus pada rehabilitasinya”. (wawancara, 11 Januari 2021)

Wilayah kerja LPKS Samarinda yang luas sehingga menghambat

UPTD. Panti Sosial Bina Remaja ini merupakan satu-satunya LPKS yang menangani anak-anak yang bermasalah dengan hukum di Kalimantan Timur. Jadi semua wilayah yang ada di Kaltim ABH akan dikirim kesini untuk direhabilitasi, belum lagi anak-anak Samarinda yang langsung dititipkan ke kami dari Kejaksaan, Lapas, Kepolisian. Wilayah kerja yang luas ini menjadi salah satu faktor utama, karena tidak muda bagi kami mengakses langsung anak-anak yang ada di luar kota sana dengan jumlah SDM yang terbatas.

Sosialisasi ke masyarakat untuk menjangkau wilayah kerja LPKS Samarinda belum dapat dilaksanakan sepenuhnya karena Keterbatasan Dana

Berikut hasil wawancara terkait hambatan anggaran untuk sosialisasi di masyarakat dengan *key* informan Bapak Faissal Hasby Muhran selaku Peksos (pekerja sosial) di UPTD. PSBR yang menyampaikan bahwa:

“ini hambatan berikutnya dari pengelolaan anggaran ketika kita ingin melakukan pendampingan ataupun pengontrolan terhadap anak terutama bagi mereka yang sudah masuk ke tahap bimbingan lanjut dan resosialisasi dimana mereka harus beradaptasi kembali di lingkungan. LPKS disini harus bisa memberikan pengetahuan kepada masyarakat sekitar untuk pencegahan

agar masalah tidak terulang kembali. Sosialisasi biasa kita lakukan ini seringkali kekurangan dana, anggaran yang ada tidak mencukupi. Berbeda ketika kita kegiatan seperti pendampingan/ monitoring ada hitungannya ketika diproses, masih bisa terhitung anggaran. Yang kerap kali tidak bisa ditebak jumlah anak yang akan diproses kedepannya (akan masuk panti) hitungan pastinya tidak ada. Dan ketika anak itu bertambah anggaran yang ada tidak bisa menutupinya”. (wawancara, 16 April 2019)

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Dari 10 Penanganan Rehabilitasi tersebut 8 diantaranya terlaksana dengan baik namun 2 sisanya tidak terlaksana dengan baik. Berikut penerapan Penanganan Rehabilitasi Sosial pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Panti Sosial Bina Remaja sebagai Lembaga Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial (LPKS):
 - a. Motivasi dan asesmen psikososial telah terlaksana yang dilakukan dengan wawancara dan penyuluhan diawal masuk, selanjutnya dilakukan inventarisasi dan identifikasi untuk mengetahui kebutuhan bimbingan yang dilakukan serta registrasi sebelum seleksi peserta didik dilakukan. Para petugas juga menambahkan motivasi dan dukungan terhadap ABH agar mau berpartisipasi dalam setiap kegiatan dipanti.
 - b. Perawatan dan pengasuhan pemberian perawatan telah terlaksana oleh pengasuh dan petugas di Panti dalam bentuk pengawasan, perlindungan, pengasuhan jasmani dalam asrama dan kegiatan dimulai dari kegiatan ringan seperti aktif dalam komunikasi bersama para peserta didik maupun hadir disetiap kegiatan.
 - c. Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan bimbingan dilakukan dalam berbagai bidang seperti elektronik, perbengkelan, pengelasan, tata rias dan menjahit sesuai dengan kebutuhan anak dan menyesuaikan terhadap jadwal yang telah disediakan oleh panti melalui kerjasama dengan beberapa wiraswasta yang menerima magang dari para peserta panti.
 - d. Bimbingan mental spiritual dilakukan melalui serangkaian program keagamaan meliputi kegiatan rohani seperti pendidikan keagamaan, ibadah rutin, pengajian serta sesi kegiatan lain sesuai keyakinan yang dipeluk. Melalui penjadwalan kegiatan yang telah disusun dan dilaksanakan oleh para peserta yang didampingi seorang guru agama.
 - e. Bimbingan fisik dilaksanakan dengan melakukan kegiatan ringan dan berat dalam berolahraga seperti bermain tenis meja, bola voli, senam dan kegiatan fisik lainnya bersama pegawai dan pengasuh dari panti yang dilaksanakan sesuai jadwal di PSBR untuk menjaga kesehatan fisik anak,

- selain itu anak juga berikan pemahaman dalam pemeliharaan diri, pemenuhan kebutuhan, dan kesehatan.
- f. Bimbingan sosial dan konseling psikososial bagian dari bimbingan akhir yang dilaksanakan untuk anak dipersiapkan kembali ke lingkungannya melalui kerja bakti, pendidikan jasmani, rekreasi dan pemberian bantuan sebagai pemenuhan kebutuhan bagi peserta didik kegiatan dilakukan bersama dari staf Panti dan Konsuler yang disediakan oleh Dinsos Pemprov.
 - g. Bantuan dan asistensi sosial dilaksanakan melalui pemberian bantuan berupa uang tunai pengganti transport serta kebutuhan jajan, akomodasi selama tinggal di asrama serta kebutuhan lain seperti seragam dan bahan praktek lapangan.
 - h. Bimbingan resosialisasi terlaksana dengan kegiatan pemulangan anak kepada keluarganya yang dilakukan minimal 4.5 bulan sejak ABH masuk panti untuk dapat beradaptasi kembali ke lingkungannya yang diawasi oleh petugas selama masa resosialisasi untuk dinilai apakah layak untuk kembali secara permanen atau tidak.
 - i. Bimbingan lanjut sebagai tindak penanganan melalui monitoring/pengawasan kegiatan ulang dan penambahan kegiatan yang dilakukan oleh panti berdasarkan penilaian selama masa rehabilitasi, yang kebanyakan proses bimbingan lanjut dinyatakan tidak terlaksana.

Saran

1. Untuk bimbingan lanjut yang tidak terlaksana dengan baik, para petugas bisa memberikan kesempatan akhir dengan kelonggaran waktu terkait masa bakti peserta didik, agar dapat lebih banyak waktu mendapatkan bimbingan yang diharapkan dapat merubah penilaian dimana dari proses tersebut bisa dilanjutkan ke bimbingan lain (rujukan) jika LPKS saat ini tidak dapat melanjutkan kembali rehabilitasi ulang. Hal ini agar anak nantinya mampu berinteraksi kembali dalam kehidupan masyarakat setelah mengalami suatu masalah. Bimbingan pengembangan masyarakat berupa kegiatan pemberian informasi, pengetahuan, sikap, dan keterampilan kepada masyarakat.
2. Adanya kendala yang dihadapi oleh UPTD. Panti Sosial Bina Remaja yaitu:
 - a. Pekerja Sosial perlu diadakan penambahan personil yang bisa meringankan tugas yang selama ini dilaksanakan oleh hanya satu orang Pekerja Sosial saat ini. Hal ini juga dapat diringankan dengan pemberian pelatihan khusus dan pemahaman kepada staf dan pengasuh lain yang sesuai dengan apa yang telah didapatkan oleh dalam pelatihan khususnya, guna meringankan tugas sementara dari peksos yang ada.
 - b. Pemerintah perlu lebih memperhatikan dan menambah anggaran untuk perbaikan fasilitas sarana dan prasarana di Panti agar segala kegiatan maupun kebutuhan tempat bagi ABH bisa terpenuhi dan diperlukan pula

kerjasama dengan pemerintah Kota Samarinda dalam hal menyangkut pembuatan jalan untuk warga bermukim didekat LPKS, mengingat selama ini warga menggunakan akses jalan yang ada didalam kawasan UPTD PSBR Samarinda.

- c. Panti bisa melakukan kerjasama serta kesepakatan melalui pemda dengan Kemenkumham dalam penjemputan calon peserta didik LPKS yang dimana memiliki keterkaitan dalam urusan penindakan seorang ABH namun dengan kondisi yang lebih baik dalam ketersediaan penjemputan dan melakukan penitipan maupun pengiriman secara langsung bersama petugas berwenang.
- d. Menciptakan dan mendorong pihak ketiga, seperti swasta yang peduli terhadap nasib anak, lembaga *volunteer*, dan pihak-pihak lain untuk terlibat dan kerja sama untuk bisa saling menguntungkan dalam pelaksanaan sosialisasi.

Daftar Pustaka

- Abdussalam, 2007, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta
- Huda, Miftachul. 2009. *Pekerjaan Sosial & Kesejahteraan Sosial: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Moleong, Lexy J. 2005, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Prayitno dan Erman Amti, 2004, *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Afabeta.
- Suharto, Edi. 2006. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT.Refika Pratama.

Jurnal dan Skripsi:

- Imam Nawawi. 2014. *Pengaruh Keberadaan Terhadap Kondisi Sosial Dan Budaya Masyarakat*, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung

Dokumen-dokumen :

- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Penanganan Dan Pemberdayaan Masalah Kesejahteraan Sosial
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bab II (dua) ayat 1 dan 2, Rehabilitasi Sosial.
- Permensos No. 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.